

BAB I

PENDAHULUAN

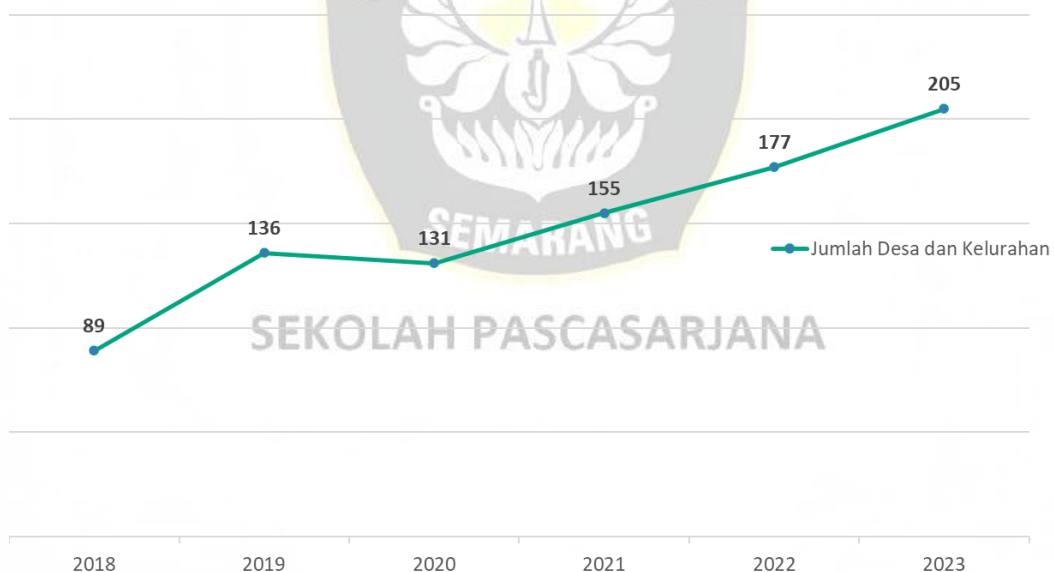
1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hingga saat ini masih menjadi permasalahan di dunia, salah satu yang terjadi di Indonesia, adalah minimnya akses terhadap pengelolaan sampah yang dapat dihubungkan dengan 12 dari 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Rodric, 2017). Peningkatan signifikan timbulan sampah tanpa diikuti kemampuan pengelolaan, menimbulkan masalah serius yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dalam kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 seluruh wilayah di Indonesia sudah melakukan pengelolaan sampah dengan tingkat pengelolaan sebesar 100%. Namun kenyataannya, pada tahun 2021 rata-rata cakupan pelayanan pengelolaan sampah di tiap-tiap daerah di Indonesia masih di angka 27,15%. Angka tersebut masih sangat jauh dari harapan yaitu 100%. Parahnya lagi untuk wilayah perdesaan, hanya 5% desa di Indonesia yang sampai saat ini telah memiliki akses terhadap pengelolaan sampah (BPS, 2021).

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebesar 801.267 jiwa, pada tahun 2022, kabupaten ini diproyeksikan setiap harinya menghasilkan sampah lebih dari 400 ton (DPRKPLH Kab. Temanggung, 2023). Seperti daerah-daerah lain di Indonesia, Temanggung juga memiliki masalah yang sama tentang pengelolaan sampah. Wilayahnya yang sebagian besar didominasi oleh perdesaan membuat akses pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah menjadi sulit dan terbatas hanya di perkotaan. Hal ini menyebabkan cakupan pengelolaan sampah stagnan hingga tahun 2018, pada angka 30,7% atau sejumlah 89 desa/kelurahan. Namun, dengan inisiasi yang dilakukan pemerintah daerah secara kolaboratif pada tahun 2018-2023, persentase cakupan wilayah pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung meningkat secara signifikan hingga mencapai angka 70,93% atau

sejumlah 205 desa/kelurahan. Angka tersebut dapat tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Purworejo dengan cakupan pengelolaan sampah hanya 3,6% dari wilayah Kabupaten Purworejo (Bappedalitbang Kab. Purworejo, 2023). Begitu pula dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo yang hanya mencakup 8,3% dari seluruh wilayahnya (DLH Kab. Wonosobo, 2022).

Kenaikan cakupan wilayah ini juga selaras dengan jumlah sampah yang terkelola, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung di TPA Sanggrahan yang meningkat dari 60 ton/hari ke 120 s/d 130 ton/hari selama kurun waktu 4 tahun (DPRKPLH Kab. Temanggung, 2023). Gambar 1.1 berikut tentang dapat menggambarkan kenaikan persentase cakupan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.



Gambar 1. 1 Jumlah Desa dan Kelurahan dengan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Sumber: Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2023

Kenaikan cakupan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung ini tidak terlepas dari kebijakan Bupati Temanggung dengan dikeluarkannya Surat Edaran

Bupati Temanggung Nomor P/541/520/22/X/2019 tentang Gerakan Pengelolaan Sampah, Ketahanan Pangan dan Penguatan Kelembagaan Desa pada tahun 2019. Hal ini menjadi awal mula komitmen untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung. Keseriusan pemerintah tersebut juga dipertegas kembali dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa. Kebijakan yang telah ditetapkan ini mendorong terbangunnya tata kelola dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang lebih kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, kewirausahaan, dan pemerintah itu sendiri dalam rangka menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung.

Sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh SYSTEMIQ (2021), Tata kelola yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah program atau kebijakan, termasuk pada pengelolaan sampah di suatu daerah. Penyebab utama dari peliknya permasalahan sampah yang ada di Indonesia adalah dari tata kelola persampahan di Indonesia itu sendiri, dimana saat ini cenderung mempersulit pencapaian persampahan yang berkelanjutan. Menurut Dwiyanto (2018), tata kelola atau *governance* lebih mendefinisikan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses-proses pembentukan kebijakan publik, yang saat ini masalah tersebut sudah berkembang dan semakin kompleks. Adapun keterlibatan antar pemangku kepentingan adalah sebuah kolaborasi yang menjadi bagian dari konsep *governance* (Sabarudin, 2015). Menurut Ansell dan Gash (2007), *collaborative governance* didefinisikan sebagai pendekatan baru atau strategi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dengan pendekatan tersebut mendorong berbagai pemangku kebijakan bersatu dalam sebuah forum untuk menciptakan sebuah konsensus bersama. Pemangku kepentingan tidak mampu untuk mewujudkan tujuan jika berdiri sendiri, sehingga kolaborasi menjadi upaya pencarian solusi bersama untuk mencapai tujuan (Sink, 1998 dalam Dwiyanto, 2015). Pada kasus pengelolaan sampah, kolaborasi dapat berbentuk pelibatan pemangku kepentingan

diluar pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Untuk dapat disebut *collaborative governance* jika terdapat minimal tiga pemangku kepentingan (*triple helix*) yang terlibat, yang diantaranya terdapat pemerintah, akademisi, masyarakat, media dan/atau bisnis. Jika kelimanya dapat terjadi, maka dapat disebut model *pentahelix* dimana model memiliki fungsi signifikan untuk dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan multi pihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu permasalahan (Sturesson, et al., 2009).

Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung yang meningkat secara signifikan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun ini tidak terlepas dari upaya pelibatan stakeholder selain pemerintah dalam upaya penyelesaian masalah sampah. Kesadaran akan kolaborasi ini timbul dikarenakan peliknya permasalahan publik menekankan agar berbagai stakeholder dapat terlibat di sektor tersebut, salah satunya adalah di sektor lingkungan (Beierle, 2002). Inisiasi awal pelibatan stakeholder di Kabupaten Temanggung dapat diketahui dengan dibentuknya Dewan Persampahan oleh Bupati Temanggung di awal tahun 2020 (Media Center Temanggung, 2020), yang selanjutnya dibalut melalui gerakan Temanggung Bebas Sampah. Munculnya gerakan tersebut adalah untuk dapat menghimpun berbagai *stakeholder* dengan sumber dayanya masing-masing untuk dapat bergotong-royong menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung (Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2023).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Temanggung merupakan sebuah proses kolaborasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik, yaitu masalah persampahan. Dengan semakin gentingnya permasalahan sampah di Indonesia, upaya kolaborasi dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung ini dapat menjadi salah satu referensi penyelesaian permasalahan sampah dengan perbaikan tata kelola persampahan melalui upaya kolaborasi. Adapun upaya kolaborasi dengan hasil yang cukup signifikan ini, tentunya tidak muncul dalam sekejap saja. Terdapat proses kolaborasi yang panjang, dan keterlibatan stakeholder dengan berbagai perannya. Menurut Bierman (2009), dan Borrás

(2014) Arsitektur tata kelola merupakan sebuah upaya untuk menjelaskan kompleksitas hubungan kerja antar stakeholder serta sebuah strategi dalam penataan organisasi secara jangka Panjang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan mendefinisikan fenomena melalui sebuah model arsitektur tata kelola tentunya akan sangat membantu untuk memahami proses kolaborasi dan hubungan kerja antar stakeholder dalam penyelesaian masalah persampahan di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, tesis mengenai “Arsitektur Tata Kelola dalam Kolaborasi Penyelesaian Masalah Persampahan di Kabupaten Temanggung” ini disusun untuk menjelaskan secara ilmiah bagaimana proses kolaborasi yang terjadi, serta mengetahui stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan sampah di Kabupaten Temanggung melalui Gerakan Temanggung Bebas Sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, berikut rumusan masalah yang akan dibahas pada tesis mengenai “Arsitektur Tata Kelola dalam Kolaborasi Penyelesaian Masalah Persampahan di Kabupaten Temanggung” ini:

- a. Bagaimana proses kolaborasi di Kabupaten Temanggung dalam rangka penyelesaian masalah persampahan?
- b. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi di Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian masalah persampahan disesuaikan dengan kerangka *multihelix*?
- c. Bagaimana bentuk *model arsitektur tata kelola* dalam kolaborasi penyelesaian masalah persampahan di Kabupaten Temanggung ?

1.3 Tujuan

Adapun dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penyusunan tesis “Arsitektur Tata Kelola dalam Kolaborasi Penyelesaian Masalah Persampahan di Kabupaten Temanggung” ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis proses kolaborasi dalam rangka penyelesaian masalah persampahan di Kabupaten Temanggung.

- b. Menganalisis stakeholder yang terlibat kolaborasi dalam penyelesaian masalah persampahan di Kabupaten Temanggung sesuai dengan kerangka *multihelix*.
- c. Merumuskan bentuk model arsitektur tata kelola dalam kolaborasi penyelesaian masalah sampah persampahan yang terbangun di Kabupaten Temanggung.

1.4 Manfaat

Berikut manfaat penulisan tesis tentang “Arsitektur Tata Kelola dalam Kolaborasi Penyelesaian Masalah Persampahan di Kabupaten Temanggung” ini:

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi penulisan-penulisan ilmiah selanjutnya, yaitu terkait dengan proses kolaborasi dalam rangka penyelesaian permasalahan publik pada khususnya masalah persampahan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau pembuat kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendekatan kolaborasi dalam meningkatkan peran stakeholder untuk bergotong royong dalam menyelesaikan masalah publik pada khususnya masalah persampahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah sampah.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hubungan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan memberikan gambaran bentuk peran serta masyarakat di dalam kolaborasi menyelesaikan masalah sampah di daerahnya masing-masing.